



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SWASTA KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 36 /IOPSMP/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Lismaini tanggal 5 Maret 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 20 Maret 2025 Nomor: 400.3.2/1081/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Formal Jenjang Sekolah Menengah Pertama Swasta, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada:

Nama Lembaga	: SMP IT AL BASHIROH
Alamat Lembaga	: Jl. Tendean RT. 001 RW. 008 Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: LISMAINI
Nomor Induk Berusaha	: 0202010181087
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69759224
Masa Berlaku	: 8 April 2027

Kepanjen, 3 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Turen Kabupaten Malang.